



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/23 /1.12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat atas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perlu verifikasi dan validasi berkas administrasi kepegawaian;
 - b. bahwa agar verifikasi dan validasi data berkas administrasi kepegawaian lebih akurat, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi Kenaikan Pangkat ASN Periode April dan Periode Oktober;
 - b. rekonsiliasi dan verifikasi yang meliputi pelaksanaan, analisis kepegawaian dan operator komputer/pendampingan SAPK;
 - c. rekonsiliasi dan verifikasi berkas persyaratan Kenaikan Pangkat PNS Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV Tahun 2022 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
 - d. penyelesaian permasalahan berkas usul yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL);
 - e. memberikan solusi terhadap permasalahan selama proses penyelenggaraan Kenaikan Pangkat selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan koordinasi dan penelitian berkas kepegawaian dalam rangka memperoleh data yang akurat sebagai bahan pertimbangan

teknis Kenaikan Pangkat secara online dengan implementasi menggunakan Aplikasi AREK;

- g. melaporkan dan koordinasi terhadap hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Mei 2022



AUTENTIKASI


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/213/1.12/2022
 TANGGAL : 12 Mei 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PANGKAT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara.
4.	SEKRETARIS	Sub Koordinator Status Kepegawaian pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara.
5.	ANGGOTA	a. 3 (tiga) ASN pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara; dan b. 2 (dua) ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,



HENDY S